

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada abad ke-21, zaman semakin berkembang dengan adanya teknologi internet. Saat ini, hampir seluruh kegiatan sehari-hari manusia menggunakan internet, contohnya untuk bekerja, belajar, mencari informasi, berkomunikasi, dan hal lainnya. Berdasarkan survei APJII 2019-2020 yang dilakukan bersama Indonesia Survey Center, terdapat sekitar 196,71 juta jiwa dari 266,1 juta jiwa penduduk Indonesia yang menggunakan internet. Yang artinya tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 73,7%. Hasil survei diatas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pengguna internet dari tahun 2018 sebesar 8,9%. Dilihat berdasarkan pulau yang memiliki teknologi maju, yaitu pulau Jawa, DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki presentase terbesar dalam penggunaan internet, yaitu 80,4% pada tahun 2018 dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 85,0%.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Badan Pusat Statistik pada tahun 2019, pengguna internet paling banyak dilakukan seseorang pada usia 15-19 tahun dengan persentase 8,29%. Pada usia tersebut, seseorang memasuki usia remaja yang sedang menjalani pendidikan di tingkat menengah atas. Menurut Setyorini & Churiyah pada tahun 2016 (dalam Efianingrum, Dwiningrum, & Nurhayati, 2020) seorang remaja sudah mulai mengenal teknologi internet dan sosial media. Hal ini juga dapat dihubungkan dengan dunia pendidikan yang saat ini sudah menggunakan bantuan teknologi.

Dalam bidang pendidikan, Indonesia saat ini sudah memanfaatkan teknologi komputer dan internet dalam proses pembelajaran. Siswa dapat menggunakan internet untuk mengakses bahan pembelajaran melalui perpustakaan elektronik (*e-library*) atau buku elektronik (*e-book*) (Rahardiyana, 2013). Internet selain memiliki banyak

manfaat dalam proses pembelajaran justru memiliki dampak negatif. Hal ini dikarenakan seorang siswa belum mampu membandingkan dampak baik dan buruk dalam penggunaan internet (Qomariyah, 2009). Salah satu dampak negatif dalam penggunaan internet yaitu kecenderungan berbuat kejahatan (Rahardiyan, 2013). Kejahatan dalam internet sangat beragam seperti penyebaran berita palsu, mengakses video tidak senonoh, penipuan, dan kekerasan dalam teknologi atau *cyberbullying*.

Saat ini, siswa selain menggunakan internet untuk proses pembelajaran dapat digunakan juga untuk berkomunikasi. Dengan komunikasi melalui internet, dapat terjadi kesalahpahaman yang akan terjadi dengan sesama pengguna internet. Dalam survei yang dilakukan Microsoft pada tahun 2021, Indonesia merupakan negara dengan komunikasi terburuk di Asia Tenggara. Hal ini menjadi kunci semakin besarnya tingkat *cyberbullying* yang akan terjadi. Menurut Ribel & Bailey tahun 2007 (dalam Komalasari, Nabilah, & Wahyuni, 2017) terdapat laporan bahwa penyalahgunaan media di internet pada siswa sekolah adalah menggunakan website dan sosial media untuk mengintimidasi dan mengancam siswa lainnya.

Berdasarkan hasil survei APJII 2019-2020 yang dilakukan bersama Indonesia Survey Center menunjukkan bahwa alasan pertama seseorang menggunakan internet yaitu untuk media sosial sebesar 51,5%. Penelitian lain yang dilakukan APJII 2019-2020, media sosial yang sering digunakan yaitu *Facebook*, *Instagram*, dan *Whatsapp*. Media sosial merupakan sebuah alat yang bersifat digital untuk perkembangan internet di zaman modern (Flew, 2001; dalam Hayati, 2018). Dengan hadirnya media sosial dapat memudahkan pengguna internet untuk berinteraksi, namun tidak dapat dihindari bahwa hal tersebut dapat menimbulkan ketidaksetaraan dalam berkomunikasi yang akan berujung pada intimidasi (Kaplan & Haenlein, 2010; dalam Efianingrum, Dwiningrum, & Nurhayati, 2020). Oleh karena itu, hal tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan U-Report Indonesia pada tahun 2020 bahwa seorang remaja mendapatkan masalah di internet terbesar melalui media sosial sebesar 65%.

Siswa menggunakan media sosial tidak hanya untuk sarana hiburan dan komunikasi, tetapi dapat digunakan untuk mencari informasi. Hal ini didukung

dengan pendapat dari Qomariyah (2009) bahwa seorang siswa sedang berada dalam kondisi sedang mencari identitas diri dan cenderung memiliki keingintahuan yang tinggi melalui media. Dalam mencari informasi, hal tersebut tidak terbelah hal yang positif saja, tetapi dapat menjadi hal negatif. Hal ini ditunjukkan bahwa media sosial dapat menimbulkan tindakan kejahatan dengan adanya pengguna internet yang tidak bertanggung jawab (Komalasari, Nabilah, & Wahyuni, 2017). Menurut Komalasari, Nabilah, & Wahyuni (2017), siswa menggunakan beberapa aplikasi media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Whatsapp*, *Instagram*, dan *Line* untuk menuliskan pesan atau mengirimkan gambar dengan maksud menyakiti orang lain yang tidak disukai. Oleh karena itu, media sosial dapat menimbulkan tindakan kejahatan dengan adanya pengguna internet yang tidak bertanggung jawab (Komalasari, Nabilah, & Wahyuni, 2017).

Pada tahun 2020 yang dirilis oleh U-Report Indonesia tentang Digital untuk *Safer Internet Day*, sebesar 25% dari total 3.580 responden menyatakan bahwa kekhawatiran terbesar mereka di Internet adalah *Cyberbullying*. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Efianingrum, Dwiningrum, & Nurhayati (2020) menunjukkan bahwa wilayah DKI Jakarta memiliki tingkat *cyberbullying* di sekolah tertinggi dengan skor 82,15% dari lima wilayah lainnya, yaitu Aceh, Medan, Yogyakarta, Makassar, dan Papua. Penelitian lain yang dilakukan Komalasari, Nabilah, & Wahyuni (2017) menunjukkan bahwa terdapat 16,8% siswa melakukan *cyberbullying* melalui *website* dalam lingkungan sekolah dan 14,2% diluar lingkungan sekolah.

Cyberbullying merupakan tindakan kekerasan verbal yang dilakukan secara sengaja melalui teknologi seperti ponsel, komputer, dan sebagainya (Patchin & Hinduja, 2015). Sedangkan menurut You & Lim (2015), *Cyberbullying* merupakan perundungan yang berkembang dalam bentuk dunia maya dan lebih mengkhawatir bagi banyak orang. Definisi lain, *Cyberbullying* merupakan perilaku agresif yang dilakukan berulang kali menggunakan media elektronik yang menyebabkan seorang korban tidak dapat membela diri (Smith,dkk., 2008). Menurut Malihah & Alfasari

(2018), *Cyberbullying* adalah perilaku mengucilkan yang dilakukan oleh kumpulan orang terhadap individu secara daring atau media sosial.

Dalam penelitian Kowalski dkk. (2014) terdapat empat peran dalam kasus *cyberbullying*, yaitu korban *cyberbullying*, pelaku *cyberbullying*, pelaku dan korban *cyberbullying*, dan saksi dalam kasus *cyberbullying*. Korban *cyberbullying* merupakan orang yang menerima perilaku *cyberbullying*. Dampak bagi korban *cyberbullying* dapat menyerang sisi psikologisnya (Malihah & Alfasari, 2018). Pelaku *cyberbullying* merupakan orang yang melakukan perilaku *cyberbullying*. Seseorang dapat menjadi pelaku *cyberbullying* karena adanya motivasi dalam diri sendiri atau melakukan tanpa alasan jelas (Pandie & Weismann, 2016). Pelaku dan korban *cyberbullying* merupakan orang yang melakukan dan menerima perilaku *cyberbullying*. Berdasarkan penelitian Pandie & Weismann (2016) pelaku melakukan *cyberbullying* karena adanya rasa dendam karena sebelumnya pernah menjadi korban *cyberbullying*. Saksi *cyberbullying* merupakan orang yang tidak pernah terlibat dalam kasus *cyberbullying* dan hanya menjadi pengamat.

Penelitian ini membahas tentang pelaku *cyberbullying* karena banyak penelitian yang membuktikan bahwa seseorang yang menjadi pelaku *cyberbullying* di DKI Jakarta masih sedikit persentasenya seperti pada penelitian yang dilakukan Komalasari, Nabilah, & Wahyuni (2017) menunjukkan bahwa terdapat 16,8% siswa melakukan *cyberbullying* melalui *website* dalam lingkungan sekolah. Hal ini terjadi karena banyak pelaku yang merasa dirinya tidak melakukan *cyberbullying* atau istilahnya *the vengeful angel*.

Dalam penelitian Pandie & Weismann (2016), terdapat beberapa motif seseorang melakukan *cyberbullying*, yaitu dendam, pelaku yang termotivasi (*motivated offender*), keinginan untuk dihormati, *mean girls*, dan pelaku dengan unsur kesengajaan (*the inadvertent cyberbully*). Selain itu, faktor yang mendasari seseorang menjadi pelaku *cyberbullying* yaitu prediktor keluarga, diri sendiri, eksogen (lingkungan pergaulan) (Pandie & Weismann, 2016). Faktor yang sering menyebabkan *cyberbullying* yaitu adanya tindakan kekerasan. Dalam penelitian You & Lim (2015) faktor yang menyebabkan *cyberbullying* karena adanya kasus

kekerasan di sekolah dan tingginya tingkat agresi. Penelitian lain menurut Pandie & Weismann (2016) seseorang melakukan *cyberbullying* karena adanya tindak kekerasan emosional dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan luar atau pergaulan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa orang melakukan *cyberbullying* karena pernah mendapatkan kekerasan emosional dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan luar.

Kekerasan emotional atau *emotional abuse* tidak dapat didefinisikan secara signifikan (Glaser, 2002). *Emotional abuse* dapat diartikan seperti kekerasan secara verbal. *Emotional abuse* merupakan kekerasan atau perilaku agresif yang menyerang psikologis seseorang secara non-fisik (Spertus dkk., 2003). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *emotional abuse* merupakan kekerasan yang berbentuk halus yang bersifat manipulasi, penipuan, ancaman yang akan mempengaruhi emosi seseorang.

Emotional abuse dibagi menjadi enam dimensi (Momtaz dkk., 2020), yaitu *verbal abuse*, *emotional rejection*, *overcontrol*, *insufficient control*, *overexpectation*, *terrorizing*. *Verbal abuse* merupakan kekerasan yang diterima korban dari orang terdekat berupa kalimat yang bersifat mengkritik, meremehkan, memalukan, dan menertawakan. *Emotional rejection* merupakan penolakan yang diberikan seseorang kepada korban berupa mengabaikan, bersikap dingin, kejam, dan tidak responsif. *Overcontrol* merupakan perilaku berlebihan berupa mengisolasi korban seperti melarangnya untuk bergaul dan mendominasi seperti merampas hak korban. *Insufficient control* merupakan kurangnya kontrol dalam pengawasan sehingga membuat korban tidak terkontrol. *Overexpectation* merupakan memberikan ekspektasi lebih atau tekanan kepada korban untuk mencapai tujuan. *Terrorizing* merupakan kekerasan kepada korban yang bersifat mengancam atau menyor.

Emotional abuse yang terbagi menjadi enam dimensi akan menimbulkan dampak yang berbeda kepada korban. Individu yang pernah mengalami *verbal abuse*, *overcontrol*, dan *terrorizing* akan mendapatkan tekanan yang berlebihan sehingga menyerang psikologis individu tersebut (Momtaz dkk., 2020). Pada individu yang mengalami *emotional rejection* dan *insufficient control* akan merasa dirinya tidak

dipedulikan dan diabaikan oleh orang sekitar (Momtaz dkk., 2020). Sedangkan individu yang mengalami *overexpectation* akan merasa dirinya memiliki tekanan akibat permintaan orang sekitar yang mengharapkan hasil dari luar kemampuan dirinya (Momtaz dkk., 2020).

Bentuk kekerasan dari *emotional abuse* memang terlihat tidak berbahaya tetapi hal itu dapat berdampak buruk bagi perkembangan anak hingga dewasa nanti (Hart, Binggeli, & Brassard, 1998; dalam Glaser, 2002). Contoh *emotional abuse* yang dijumpai yaitu sebuah kalimat yang bersifat ancaman, kritik, dan manipulasi. Seorang yang menjadi pelaku menggunakan kalimat tersebut untuk mengontrol atau memaksa korban untuk melakukan suatu hal. Dampak yang diterima korban akan berbahaya dan membuat korban kesulitan dalam mengatur emosi, perilaku, dan kognitif (Erickson, Egeland, & Pianta, 1989; dalam Glaser, 2002).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Shaikh, Rehman, & Amin (2020) *emotional abuse* diidentifikasi bahwa memiliki pengaruh yang positif terhadap *cyberbullying*. Dengan kata lain, semakin tinggi *emotional abuse* yang diterima seseorang akan semakin tinggi *cyberbullying* yang terjadi. Penelitian lain tentang dimensi *emotional abuse* lainnya yaitu dimensi *verbal abuse* menunjukkan bahwa *verbal abuse* dapat memengaruhi pengguna aplikasi *youtube* untuk melakukan *cyberbullying* (Ahdiyati, 2020).

Penelitian tentang dimensi *emotional abuse* yang lainnya seperti *emotional rejection*, *overcontrol*, *insufficient control*, *overexpectation*, dan *terrorizing* dengan *cyberbullying* belum ditemukan di Indonesia maupun internasional sehingga sangat minim sumber untuk membahas *emotional rejection*, *overcontrol*, *insufficient control*, *overexpectation*, dan *terrorizing*. Meskipun minim sumber mengenai hal tersebut, dapat diketahui dari pernyataan menurut Wang dkk. (2019) bahwa individu yang memiliki pengalaman *emotional abuse* dapat diidentifikasi individu tersebut menjadi pribadi yang kasar dan membuat individu tersebut melakukan kekerasan terhadap orang lain atau disebut siklus kekerasan. Menurut Wang dkk. (2019) kekerasan tidak hanya dapat terjadi secara interpersonal tetapi dapat terjadi dalam lingkup *online*.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikaji bahwa *emotional abuse* dan *cyberbullying* pada siswa SMA sangat penting karena *emotional abuse* merupakan salah satu faktor yang dapat memprediksi terjadinya *cyberbullying*. Berdasarkan penelitian di atas, Siswa SMA di DKI Jakarta saat ini menggunakan internet untuk aktivitas sehari-hari dan banyak kasus *cyberbullying* yang terjadi. Selain itu, penelitian di atas juga menjelaskan bahwa anak sekolah menengah pernah mengalami *emotional abuse* dari lingkungan keluarga maupun lingkungan luar. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan diberi judul “Pengaruh *Emotional Abuse* terhadap Pelaku *Cyberbullying* pada Siswa SMA di DKI Jakarta”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran Pelaku *Cyberbullying* pada siswa SMA di DKI Jakarta?
2. Bagaimana gambaran *Emotional Abuse* pada siswa SMA di DKI Jakarta?
3. Apakah *Emotional Abuse* mempengaruhi Pelaku *Cyberbullying* pada Siswa SMA di DKI Jakarta?

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditetapkan, peneliti membatasi masalah menjadi “Pengaruh *Emotional Abuse* terhadap Pelaku *Cyberbullying* pada Siswa SMA di DKI Jakarta”.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh *verbal abuse* terhadap pelaku *cyberbullying* pada siswa SMA di DKI Jakarta?

2. Apakah terdapat pengaruh *emotional rejection* terhadap pelaku *cyberbullying* pada siswa SMA di DKI Jakarta?
3. Apakah terdapat pengaruh *overcontrol* terhadap pelaku *cyberbullying* pada siswa SMA di DKI Jakarta?
4. Apakah terdapat pengaruh *insufficient control* terhadap pelaku *cyberbullying* pada siswa SMA di DKI Jakarta?
5. Apakah terdapat pengaruh *overexpectation* terhadap pelaku *cyberbullying* pada siswa SMA di DKI Jakarta?
6. Apakah terdapat pengaruh *terrorizing* terhadap pelaku *cyberbullying* pada siswa SMA di DKI Jakarta?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa adanya pengaruh *emotional abuse* terhadap pelaku *cyberbullying* pada siswa SMA di DKI Jakarta.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu psikologi, dan menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan *emotional abuse* dan pelaku *cyberbullying*.

1.6.2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa sebagai referensi teori yang ingin meneliti terkait *emotional abuse* dan pelaku *cyberbullying*. Selain itu, diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa SMA dan masyarakat lainnya agar dapat mengetahui faktor dan dampak dari *emotional abuse* dan pelaku *cyberbullying*.